



PENETAPAN

Nomor 41 /Pdt.P/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Misdar, tempat lahir di Pagatan, 5 Desember 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Seniman, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Saring Sungai Bubu, RTRW. 003/000, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Juni 2023 di bawah register nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (SYAHRIL dan SALMIYAH) telah resmi menikah pada Tanggal 2 September 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (SYAHRIL dan SALMIYAH) tersebut telah melahirkan anak bernama : MISDAR, lahir di Pagatan, pada tanggal 5 Desember 1989, anak ke satu, Laki-laki dari Perkawinan sah suami isteri SYAHRIL dan SALMIYAH, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9473/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 12 Mei 2010;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9473/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 12 Mei 2010, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai MISDAR;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula MISDAR sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9473/IST/CSL-TB/V/2010, di ubah menjadi MUHAMMAD MISDAR SIGIT sesuai dengan dengan Surat Keterangan Nomor : B/471/216/KKT/D-SSU/VI/2023;

5. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan dan dalam hal data diri Pemohon nantinya;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan petunjuk/arahan dari kantor pencatatan sipil;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama MISDAR sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9473/IST/CSL-TB/V/2010 di ubah menjadi MUHAMMAD MISDAR SIGIT adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum angka 2 (dua) permohonan sebagai berikut:

- Pada petitum angka 2 (dua) semula “sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: B/471/216/KKT/D-SSU/VI/2023” diubah menjadi

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 9473/IST/CSL-TB/V/2010”.

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misdar Nomor: 6310020512890003, tertanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Misdar No. 6310021606140006, tertanggal 25 Mei 2021, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9473/IST/CSL-TB/V/2010 atas nama Misdar anak kesatu, laki-laki dari pasangan suami istri Syahril dan Salmiyah, tertanggal 12 Mei 2010, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 99/AC/2021/PA.Blcn antara Sulasmi binti Slamet dan Misdar bin Syahril, tertanggal 5 Maret 2021, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/0694/VI/YAN 2.3/2023/ UNIT INTELKAM, tertanggal 6 Juni 2023, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B/471/216/KKT/D-SSU/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuda Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Saring Sungai Bubu, RTRW. 003/000, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Syahril dan Salmiyah yang lahir di Pagatan pada tanggal 5 Desember 1989;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah pernah menikah sebelumnya namun Pemohon telah bercerai dengan mantan istrinya yang bernama Sulasmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2021;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan mantan istrinya yang bernama Sulasmi tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang bernama Misdar menjadi Muhammad Misdar Sigit pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon terpicik mengganti namanya karena menurut guru spiritual Pemohon nama Muhammad Misdar Sigit adalah nama yang cocok selain itu nama tersebut adalah inisial yang Pemohon gunakan dalam pekerjaan Pemohon sebagai konten creator serta agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan guna pengurusan administrasi dalam hal data diri Pemohon nantinya;
- Bahwa penggantian nama Pemohon telah dilakukan secara agama dan adat melalui tasmiyahan pada tahun 2020;
- Bahwa nama Muhammad Misdar Sigit memiliki arti dan harapan yang baik bagi Pemohon;
- Bahwa orang dengan nama Misdar adalah orang yang sama dengan yang bernama Muhammad Misdar Sigit;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hairudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Saring Sungai Bubu, RTRW. 003/000, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah pernah menikah sebelumnya namun Pemohon telah bercerai dengan mantan istrinya yang bernama Sulasmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2021;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan mantan istrinya yang bernama Sulasmi tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang bernama Misdar menjadi Muhammad Misdar Sigit pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon terpicik mengganti namanya karena menurut guru spiritual Pemohon nama Muhammad Misdar Sigit adalah nama yang

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln.



cocok selain itu nama tersebut adalah inisial yang Pemohon gunakan dalam pekerjaan Pemohon sebagai konten creator serta agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan guna pengurusan administrasi dalam hal data diri Pemohon nantinya;

- Bahwa penggantian nama Pemohon telah dilakukan secara agama dan adat melalui tasmiyahan pada tahun 2020;
- Bahwa nama Muhammad Misdar Sigit memiliki arti dan harapan yang baik bagi Pemohon;
- Bahwa orang dengan nama Misdar adalah orang yang sama dengan yang bernama Muhammad Misdar Sigit;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Saring Sungai Bubu, RTRW. 003/000, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Syahril dan Salmiyah yang lahir di Pagatan pada tanggal 5 Desember 1989;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang bernama Misdar menjadi Muhammad Misdar Sigit pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon, karena karena menurut guru spiritual Pemohon nama Muhammad Misdar Sigit adalah nama yang cocok selain itu nama tersebut adalah inisial yang Pemohon gunakan dalam pekerjaan Pemohon sebagai konten creator serta agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan guna pengurusan administrasi dalam hal data diri Pemohon nantinya;

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama Pemohon telah dilakukan secara agama dan adat melalui tasmiyahan pada tahun 2020;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Saring Sungai Bubu, RTRW. 003/000, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang bernama Misdar yang tertera di Akta Kelahiran Nomor: 9473/IST/CSL-TB/V/2010 berdasarkan bukti P-3 dari semula bernama Misdar menjadi Muhammad Misdar Sigit, karena menurut guru spiritual Pemohon nama Muhammad Misdar Sigit adalah nama yang cocok selain itu nama tersebut

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah inisial yang Pemohon gunakan dalam pekerjaan Pemohon sebagai konten creator serta agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan guna pengurusan administrasi dalam hal data diri Pemohon nantinya;

Menimbang, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dari segi yuridisnya, apakah nama baru Muhammad Misdar Sigit tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri bahwa terhadap perubahan nama Pemohon Misdar menjadi Muhammad Misdar Sigit telah dilakukan secara agama dan adat dengan diadakan melalui acara tasmiyahan pada tahun 2020 dan nama Muhammad Misdar Sigit memiliki makna baik bagi Pemohon, sehingga menurut Pengadilan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang menentukan status hukum seseorang*, yang mana perubahan nama pada identitas kependudukan atau dokumen penting lainnya tersebut bisa berupa penambahan atau pengurangan huruf pada salah satu nama atau beberapa nama, penambahan atau penghilangan nama, baik nama awal, nama tengah maupun nama akhir, atau bahkan perubahan berupa penggantian nama secara total dengan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Hakim berpendapat bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud agar Pemohon dapat diberi kebaikan dan kelancaran dalam karirnya sebagai konten creator;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, "pencatatan perubahan nama

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bln.



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama Misdar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 9473/IST/CSL-TB/V/2010 di ubah menjadi Muhammad Misdar Sigit adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
4. Meterai -----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	100.000,00

Terbilang: **Seratus Ribu Rupiah;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)